



**Pengadilan Agama
Tulungagung
Kelas IA**



REVIU

INDIKATOR KERJA UTAMA

Ke-2 Pada Tahun 2021

**Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117
Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261**

**Telp/Fax : (0355) 336516 / (0355) 335121
E-mail : pa.tulungagung@gmail.com**



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/786/OT.01.3/SK/2/2021

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
- c. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/SK/XI/2016 Tanggal 9 Nopember 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG.
- KESATU : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Agama Tulungagung, untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis
Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi
terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 19 Februari 2021

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,



Drs. H. PURNOMO, M.Hum.
NIP. 196509111993031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG
NOMOR : W13-A11/786/OT.01.3/SK/2/2021
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2021

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2021**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Perbandingan jumlah perkara yg diselesaikan dengan perkara yg harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yg masuk) - Jumlah perkara yg ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yg diselesaikan tahun berjalan maksimal 5 bln	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yg mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua PA dan Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara Ekonomi Syari'ah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara Ekonomi Syari'ah}} \times 100\%$	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	Dirjen Badilag, Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg seharusnya diselesaikan di luar pengadilan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya</i>)	Dirjen Badilag, Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran - SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Istbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu - Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan - Golongan Tertentu, yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (<i>Di Eksekusi</i>)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti yang dimohonkan eksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5	Terwujudnya pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas	Indikator kegiatan : - Penyelesaian rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas - Mendesaian dan menyusun rumusan restrukturisasi program kerja, kontrak kinerja dan penetapan kinerja tahunan serta penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang berkualitas dan akuntabel - Terlaksananya pengelolaan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel	Ketua PA dan Sekretaris	Laporan Tahunan
6	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	a. Persentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran	Indikator kegiatan : Terlaksananya pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran	Sekretaris dan Kasubag. PTIP	Laporan Tahunan
		b. Persentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel	Indikator kegiatan : - Terlaksananya pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel - Terlaksananya pengelolaan keuangan DIPA secara transparan dan akuntabel	Sekretaris dan Kasubag. Umum dan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik	Indikator kegiatan : - Tercatatnya dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik - Monitoring dan supervisi kedisiplinan pegawai - Terlaksananya verifikasi berkas usulan pensiun pegawai tepat waktu - Terlaksananya verifikasi berkas usulan kenaikan pangkat tepat waktu - Peningkatan kinerja pegawai dengan mengikuti Bimtek - Penyusunan bahan persiapan pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan tepat waktu	Sekretaris dan Kasubag. Kepegawaian	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pengelolaan pelayanan sistem sistem informasi terintegrasi	Indikator kegiatan : - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi - Merencanakan dan mengembangkan sarana teknologi informasi dan komunikasi - Memantau koneksi dan aktivitas jaringan serta unjuk kerja jaringan - Mengelola server, perangkat lunak dan perangkat keras jaringan serta akses pengguna - Mengumpulkan dan mengelola data digital dari unit-unit kerja, baik data internal maupun eksternal, disimpan dalam basis data	Sekretaris dan Kasubag. PTIP	Laporan Bulanan
7	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang pelaporan anggaran dan pelaporan kegiatan	Persentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP	Indikator kegiatan : - Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan, pemantuan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan anggaran - Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, dokumentasi untuk Laporan Kegiatan Tahunan dan LKjIP	Sekretaris dan Kasubag. PTIP	Laporan Tahunan dan LKjIP

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	tahunan serta LKjIP yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama				
8	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel	Indikator kegiatan : - Terlaksananya pengelolaan dokumen administrasi umum secara transparan dan akuntabel - Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana BMN - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan - Terselenggaranya pemeliharaan bangunan gedung kantor untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk pelayanan publik - Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pemegangnya	Sekretaris dan Kasubag. Umum dan Keuangan	Laporan Realisasi Anggaran

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9	Terwujudnya Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	Indikator kegiatan : - Terlaksananya Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam rangka pemberian pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin - Terlaksananya Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam rangka pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan - Terselenggaranya layanan bantuan hukum (Posbakum) bagi masyarakat pencari keadilan yang terpinggirkan	Ketua PA dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,

Drs. H. PURNOMO, M.Hum.
NIP. 196509111993031002



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/785/OT.00/SK/2/2021

TENTANG

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan reviu indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2021 di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989;

6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/3606/OT.01/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021.
- KEDUA : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.
- KETIGA : Surat Keputusan Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 19 Februari 2021

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,



Drs. H. Purnomo, M.Hum.
NIP. 196509111993031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG
NOMOR : W13-A11/785/OT.00/SK/2/2021
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2021

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. H. Purnomo, M.Hum. NIP. 19650911 199303 1 002	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Nuril Huda, M.H. NIP. 19631126 199203 1 001	Hakim	Ketua Tim
3.	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. NIP. 19670111 199103 1 001	Hakim	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
4.	Drs. Imam Gozi, M.Hum. NIP. 19661005 199303 1 003	Hakim	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
5.	Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H. NIP.19640602 198903 1 002	Panitera	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
6.	Alwie, S.H. NIP. 19670228 199303 1 003	Sekretaris	Penyusun IKU



Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,

Drs. H. Purnomo, M.Hum.
NIP. 19650911 1993031002